SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/243/KPTS/III.19/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA
PERESMIAN PASAR TEMATIK WISATA JELAJAH DANAU RANAU LUMBOK SEMINUNG TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peresmian Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau Lumbok Seminung Tahun 2025 di Kawasan Seminung Lumbok Resort Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung diperlukan persiapan dan pembagian tugas yang jelas antar Perangkat Daerah yang terkait dalam pelaksanaanya sehingga perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Peresmian Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau Lumbok Seminung Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah tahun 2016 – 2031 (Lembaran Daerah Nomor 2 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 385);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Peresmian Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau Lumbok Seminung Tahun 2025 dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-masing Anggota;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/243/KPTS/III.19/2025
TANGGAL : 3 Juni 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PERESMIAN PASAR TEMATIK WISATA JELAJAH DANAU RANAU LUMBOK SEMINUNG TAHUN 2025

I.	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat Wakil Bupati Lampung Barat
II.	Pembina	:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten
			2. Asisten Administrasi Umum 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra 4. Staf Ahli Bupati
III.	Pelaksana		
	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Wakil Ketua	:	Inspektur
	Sekretaris	:	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
IV.	Seksi – Seksi	:	
A.	Seksi Persiapan Lokasi		
	Koordinator	:	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Anggota	:	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas PU dan Perumahan Rakyat 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 7. Sat POLPP 8. Camat Lumbok Seminung 9. Pokdarwis Lumbok Seminung Mufakat
B.	Seksi Sarana dan Prasarana		
	Koordinator	:	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Anggota	:	1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2. Bagian Umum Setdakab 3. Camat Lumbok Seminung 4. Dei Production 5. Pokdarwis Lumbok Seminung Mufakat
C.	Seksi Acara dan Sambutan		
	Koordinator	:	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Anggota	:	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 4. Dinas Kepemudaaan Olahraga dan Pariwisata 5. Bagian Kesra Setdakab 6. Bagian PBJ Setdakab 7. Sanggar Setiwang 8. Dei Production

D.	Seksi Bazar UMKM		
	Koordinator		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Anggota	:	1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Dinas Perikanan 6. TP PKK 7. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten 8. Dewan Kerajinan Nasional Daerah 9. Gabungan Organisasi Wanita 10. Forum UMKM 11. Sentra IKM
E.	Seksi Publikasi dan Dokumentasi		
	Koordinator	:	Dinas Kominfo
	Anggota	:	1. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
F.	Seksi Pengerahan Masa		
	Koordinator	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	Anggota	:	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Camat Lumbok Seminung
G.	Seksi Penjemputan dan Penyambutan Tamu		
	Koordinator	:	Sekretariat DPRD
	Anggota	:	1. Staf Ahli Bupati 2. Badan Keuangan dan Aset daerah 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Badan Pendapatan Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA 8. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 9. Bagian Tata Pemerintahan 10. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab 11. Bagian Administrasi Pembangunan 12. Camat se- Lampung Barat
H.	Seksi Konsumsi		
	Koordinator	:	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Anggota	:	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah 3. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil 5. Dinas Sosial 6. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 7. Dinas PTSP 8. Bagian Umum Setdakab 9. TP PKK 10. Dharma wanita Persatuan 11. Dewan Kerajinan Nasional Daerah 12. Gabungan Organisasi Wanita

I.	Seksi Akomodasi		
	Koordinator	:	Inspektorat
	Anggota	:	1. Bagian Umum Setdakab 2. Bagian Perekonomian Setdakab 3. Bagian Hukum Setdakab 4. Bagian Organisasi Setdakab
J.	Seksi Pengamanan, Pengaturan Lalu Lintas Dan Perparkiran		
	Koordinator	:	Dinas Perhubungan
	Anggota	:	1. Sat POLPP 2. Camat Sukau 3. Camat Lumbok seminung 4. Pokdarwis Lumbok Seminung Mufakat
K.	Seksi Kesehatan		
	Koordinator	:	Dinas Kesehatan
	Anggota		RSUD Alimuddin Umar
	Seksi Kebersihan	:	
	Koordinator	:	Dinas Lingkungan Hidup
	Anggota	:	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Camat Lumbok Seminung 3. Camat Sukau 4. Pokdarwis Lumbok Seminung Mufakat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/243/KPTS/III.19/2025
TANGGAL : 3 Juni 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PERESMIAN PASAR TEMATIK WISATA JELAJAH DANAU RANAU LUMBOK SEMINUNG TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	URAIAN TUGAS
1	*2*	*3*
1.	Pengarah	1. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan kegiatan; 2. Pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari Panitia Pelaksana Kegiatan.
2.	Pembina	1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada seluruh seksi pelaksana kegiatan; 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh koordinator seksi; 3. Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari Ketua Pelaksana.
3.	Ketua	1. Melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggung jawab. 2. Mengoordinasikan kegiatan pada seluruh seksi kegiatan dan menyampaikan laporan tugasnya kepada penanggung jawab. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan tugasnya kepada penanggung jawab. 4. Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari seluruh seksi pelaksana kegiatan
4.	Wakil Ketua	Membantu pelaksanaan tugas Ketua atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
5.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas semua keperluan administrasi pelaksanaan kegiatan.
6.	Seksi – Seksi	
	Persiapan Lokasi	Bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan area Kawasan dan lokasi acara dengan agenda kegiatannya meliputi : 1. Melaksanakan penataan lingkungan area Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort (outdor/indor) 2. Melaksanakan penataan lingkungan pada jalur akses jalan menuju lokasi Kawasan Seminung Lumbok Resort ; 3. Melaksanakan penataan tempat dan kebersihan sarana toilet dan ketersediaan air bersih ;
	Sarana dan Prasarana	Bertanggung jawab dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menyiapkan

	Pengerahan Masa	Bertanggung jawab dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menyiapkan seluruh kegiatan mobilisasi massa yang meliputi: 1. Memobilisasi masa baik masyarakat maupun pelaku UMKM untuk hadir pada agenda kunjungan; 2. Bertanggung jawab terhadap pengaturan penempatan masyarakat
	Penjemputan dan Penyambutan Tamu	Bertanggung jawab dalam melakukan penjemputan dan penyambutan tamu.
	Konsumsi	Bertanggung jawab dalam penyiapan konsumsi berikut perlengkapan yang dibutuhkan dan lokasi penyajian konsumsi bagi tamu VIP, tamu undangan dan Masyarakat serta seluruh pendukung acara
	Akomodasi	Bertanggung jawab dalam menyiapkan dan mengatur penempatan akomodasi tamu VVIP, lokasi transit di Liwa dan Lumbok Seminung
	Pengamanan, Pengaturan Lalu Lintas Dan Perparkiran	Bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menyiapkan seluruh kegiatan yang meliputi : 1. Melaksanakan pengamanan seluruh rangkaian acara; 2. Mengatur arus lalu lintas 3. Menyiapkan tempat dan mengatur lokasi parkir kendaraan
	Kesehatan	Bertanggung jawab terhadap pelayanan P3K dilokasi acara, termasuk penyiapan ambulance dan tenaga pendukung
	Kebersihan	Bertanggung jawab terhadap kebersihan di lokasi pelaksanaan kegiatan sebelum, saat dan sesudah acara termasuk menyiapkan perlengkapan kebersihan dan persampahan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008